

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan militer yang berkaitan dengan anggota TNI, peneliti menyimpulkan bahwa dengan merujuk pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Jan M. Otto, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan majelis hakim dalam kasus penyebaran pornografi oleh anggota TNI belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban karena tidak dikenakannya Pasal 27 Undang-Undang R.I ITE Tahun 2008 (UU ITE). Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dan mengabaikan dimensi keadilan substantif yang seharusnya dipertimbangkan. Poin-poin krusial yang mendukung kesimpulan ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penyebaran pornografi yang dilakukan oleh anggota TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam perkara Nomor 223-K/PM II-08/AD/IX/2023 belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Hal ini terlihat dari tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang secara spesifik mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Padahal, perbuatan terdakwa yang menyebarkan videoCall sex dan video hubungan badan melalui aplikasi WhatsApp jelas memenuhi unsur penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.
2. Tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. Korban merasa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu,

putusan tersebut juga tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi anggota TNI lainnya. Putusan Majelis Hakim lebih menekankan pada hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti mengakui kesalahan, bersikap sopan, belum pernah melanggar disiplin, memiliki tanda kehormatan, dan menjadi tulang punggung keluarga. Padahal, perbuatan terdakwa telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial.

3. Sebagai seorang anggota TNI, terdakwa seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam menaati hukum dan menjaga moralitas. Namun, perbuatan terdakwa justru mencoreng nama baik institusi TNI dan melukai hati korban. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim dalam perkara ini belum dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Majelis hakim diharapkan lebih cermat dalam menerapkan Pasal 27 UU ITE pada kasus-kasus yang relevan, terutama yang melibatkan pelanggaran hak-hak korban melalui media elektronik. Dengan demikian, korban dapat memperoleh keadilan yang seharusnya dan pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Diperlukan peningkatan pemahaman para hakim mengenai substansi UU ITE, khususnya Pasal 27, agar penerapan hukum dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber.
3. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu memperkuat perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber dengan memastikan bahwa setiap putusan pengadilan mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan, termasuk ketentuan dalam UU ITE.